



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN SURABAYA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, Status Kawin, Pendidikan terakhir SMP bertempat tinggal di Kota Surabaya, sebagai **Pemohon**;  
Melawan

**TERMOHON**, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Kota Surabaya selanjutnya mohon disebut sebagai Termohon Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 24 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby tanggal 04 Agustus 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 10 Agustus 2014, yang dicatat Kantor Urusan Agama. Kota Surabaya, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0359/024/VII/2014;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di rumah kontrakan di Kota Surabaya;

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 4306/Pdt.G/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak. ;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak Januari tahun 2020, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak bisa menerima kondisi keuangan Pemohon dan Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon;

5. Bahwa sejak Mei Tahun 2020 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman semula tanpa kabar berita dan hingga kini tidak diketahui tempat kediamannya yang jelas diseluruh wilayah Republik Indonesia;

6. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;

7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

8. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 4306/Pdt.G/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby tanggal 25 Agustus 2022 dan tanggal 26 September 2022 dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk 356201905850002, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-1);
2. Fotokopi Buku Nikah dengan Kutipan Akta Nikah atas nama Agus Subiantoro dengan Surmiati yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut Kota Surabaya yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-2);

## B. Saksi

1. Saksi I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut (saksi P-1):
  - Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon, benar Termohon istri Pemohon yang membina rumah tangga mengontrak di Kota Surabaya tetapi belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon semula baik dan rukun, kemudian sering terjadi pertengkaran/percekcokan karena pernah melihatnya;

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 4306/Pdt.G/2022/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut Pemohon, penyebabnya karena Termohon tidak puas dengan belanja rumah tangga yang diberikan Pemohon, selalu kurang;
- Bahwa saksi tahu sejak sekitar Mei 2020 pemohon dan Termohon berpisah, Termohon pergi tidak diketahui kemana perginya sebab tidak diketahui alamat dan keberadaannya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah mencari keberadaan Termohon tetapi hingga sekarang tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar tidak cerai akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut (saksi P-2):

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, benar Termohon istri Pemohon yang membina rumah tangga mengontrak di Kota Surabaya tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon semula baik dan rukun, kemudian sering terjadi pertengkaran/percekcokan karena pernah melihatnya;
- Bahwa menurut Pemohon, sering terjadi pertengkaran Termohon selalu merasa kurang atas nafkah materi yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu sejak sekitar Mei 2020 pemohon dan Termohon berpisah, Termohon pergi tidak diketahui kemana perginya sebab tidak diketahui alamat dan keberadaannya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah mencari keberadaan Termohon tetapi hingga sekarang tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar tidak cerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

*Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 4306/Pdt.G/2022/PA.Sby*



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby tanggal 25 Agustus 2022 dan tanggal 26 September 2022 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah semula rumah tangganya dengan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak Januari tahun 2020, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak bisa menerima kondisi keuangan Pemohon dan Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon, akhirnya sejak Mei Tahun 2020 Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman semula tanpa kabar berita dan hingga kini tidak diketahui tempat kediamannya yang jelas diseluruh wilayah Republik Indonesia;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa walapun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakdatangan Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa

*Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 4306/Pdt.G/2022/PA.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya Termohon berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P-1 dan bukti P-2 serta saksi-saksi yaitu saksi P-1 dan saksi P-2:

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan bukti P-2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:

- Bahwa berdasarkan bukti P.1 terdapat petunjuk Pemohon bertempat tinggal di Kota Surabaya, sehingga Pengadilan Agama Surabaya berwenang mengadili perkara ini;
- Bahwa berdasarkan bukti P-2 benar Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan secara Islam serta belum bercerai sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi P-1 dan saksi P-2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg, membuktikan terdapat persesuaian keterangan para saksi, yaitu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, setidaknya berjala seperti umumnya yang berumah tangga, kemudian sering terlibat pertengkaran dan perselisihan yang diketahui langsung oleh para saksi. Sedangkan penyebabnya karena Termohon tidak taat/patuh terhadap Pemohon, Termohon tidak menerima kenyataan dengan nafkah yang diberikan Pemohon berdasarkan cerita Pemohon. Para saksi mengetahui sejak sekitar bulan Mei 2020 hingga sekarang berpisah, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman semula tanpa kabar berita dan hingga kini tidak diketahui tempat kediamannya yang jelas diseluruh wilayah Republik Indonesia sehingga merupakan fakta;

## **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 4306/Pdt.G/2022/PA.Sby*



1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah sering terlibat pertengkaran dan atau perselisihan yang disebabkan Termohon tidak menerima kenyataan dengan pemberian nafkah yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
2. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak bulan Mei 2020 hingga sekarang, Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama, semula tanpa kabar berita dan hingga kini tidak diketahui tempat kediamannya yang jelas diseluruh wilayah Republik Indonesia;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa fakta sejak bulan Mei 2020 hingga sekarang Pemohon dengan Termohon berpisah, tidak berkumpul lagi layaknya pasangan suami-istri memberi petunjuk sejak sekitar waktu itu hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah tidak dapat menunaikan kewajiban sebagai istri maupun suami, telah tidak makan dalam satu meja makan, telah tidak tidur dalam satu tempat tidur, perhatian dari Pemohon terhadap Termohon atau sebaliknya sebagaimana umumnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga, dan sebagainya, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keadaan tersebut di atas merupakan unsur atau unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, memberi petunjuk rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*break down marriage*) sehingga telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

*Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 4306/Pdt.G/2022/PA.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis juga mempertimbangkan jika keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dibiarkan seperti itu adanya maka tujuan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai sehingga jalan pemecahannya adalah membubarkan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

## **Biaya perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 951.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

## **Penutup**

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. selaku

*Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 4306/Pdt.G/2022/PA.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dra. Hj. Rusydiana, M.H. dan Bua Eva Hidayah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dini Aulia Safitri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Dra. Hj. Rusydiana, M.H.**

**Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dini Aulia Safitri, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	806.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	951.000,00

(sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 4306/Pdt.G/2022/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)